

Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan

Kpt 1 Tahun 2026, 5 hlm

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/ PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), BENDAHARA PENGELUARAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK :
- bahwa guna kelancaran pengelolaan anggaran pada KPU Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2026, perlu ditunjuk Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi wewenang untuk Menguji Tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, serta Staf Pengelola Keuangan dari Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sabu Raijua tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi wewenang untuk Menguji Tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, serta Staf Pengelola Keuangan dari Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023; Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 47/KU.05-Kpt/02/SJ/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/ Atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/ Barang pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan KPU; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2026; Keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penunjukan Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara Dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Spm), Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Serta Staf Pengelola Keuangan Bagian ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2026
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua ini berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.
 - Lampiran 2 halaman.